



J-Reb : Journal- Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



Analisis Laporan Keuangan dalam Perspektif PSAK 101

Widya Susanty

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

widyasusanty8283@gmail.com

***Correspondence: widyasusanty8283@gmail.com* <https://journal.aira.or.id/j-reb> | Submission**

Received : 24-07-2024; Revised : 28-07-2024; Accepted : 30-07-2024;

Published : 31-07-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyusunan laporan keuangan dalam perspektif PSAK 101 di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT Al-Musabbihin, dan BMT Mandiri Abadi Syariah di Kota Medan. Kemudian melakukan analisis dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan menurut PSAK 101. Faktanya penyusunan laporan keuangan di Koperasi Syariah dalam penyusunan laporan keuangan masih belum maksimal dalam perspektif PSAK 101. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode dalam penelitian ini adalah eksploratif kualitatif dengan mengeksplor penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah di Kota Medan menurut PSAK 101. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam penyusunan laporan keuangan Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera Utara, BMT Al-Musabbihin, dan BMT Mandiri Abadi Syariah masih belum sesuai menurut PSAK 101. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan pemahaman pemimpin terhadap PSAK 101 dan kurangnya pelatihan atau informasi yang didapat terkait PSAK 101.

Kata kunci: Laporan Keuangan, Perspektif, PSAK 101

Abstract

This study aims to analyze the preparation of financial statements in the perspective of PSAK 101 in the Islamic Cooperative BMT Civil Society North Sumatra, BMT Al-Musabbihin, and BMT Mandiri Abadi Syariah in Medan City. Then perform analysis and factors that influence the preparation of financial statements according to PSAK 101. In fact, the preparation of financial statements in the Islamic Cooperative in preparing financial statements is still not optimal in the perspective of PSAK 101. This research is a qualitative research using interview, observation, and documentation data collection techniques. The method in this research is a qualitative exploratory by exploring the preparation of Islamic cooperative financial reports in the city of Medan according to PSAK 101. The results of this study indicate that in the preparation of financial reports for the Sharia Cooperative BMT Civil Society of North Sumatra, BMT Al-Musabbihin, and BMT Mandiri Abadi Syariah are still not according to PSAK 101. This is due to the lack of knowledge of the leaders' understanding of PSAK 101 and lack of training or information obtained regarding PSAK 101.

Keywords: Financial Statament, Perspective, PSAK 101

1. PENDAHULUAN

Perkembangan sejarah koperasi syariah di Indonesia tidak lepas dari perkembangan ekonomi Islam di Tanah Air. Namun, meski gerakan ekonomi Islam gaungnya sudah ada sejak tahun 1905, yaitu sejak didirikannya SDI, pada perjalanannya gerak ini relatif tidak berkembang. Perkembangan gerakan ekonomi islam mulai terangkat kembali pada era 1980-an, ditandai dengan pendirian Baitul Tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan Baitul Tamwil Ridho Gusti di Jakarta. Akan tetapi, keberadaan keduanya pun tidak dapat bertahan.

Koperasi syariah atau yang sering disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Munculnya jenis koperasi ini berawal dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi syariah (Kasus et al., 2016).

Konsep dasar koperasi syariah secara umum, merupakan prinsip operasional koperasi yang membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong. Prinsip tersebut sesuai dengan sudut pandang syariah, yaitu prinsip gotong royong (*ta'waun ala birri*) dan bersifat kolektif (*berjamaah*) dalam membangun kemandirian hidup (Tarmizi et al., 2017). Dengan kata lain koperasi syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Kegiatan Koperasi Syariah adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui usaha Jasa Keuangan Syariah dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan, calon anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan atau anggotanya. Jika dibandingkan jenis produk antara koperasisyariah dan koperasi konvensional, sebenarnya hampir sama yaitu menyangkut produk simpanan dan produk pinjaman.

Faktanya, penerapan PSAK Syariah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) masih belum maksimal karena masih banyak ditemukan KJKS yang melakukan kesalahan dalam pencatatan akuntansinya (Kasus et al., 2016) dan fenomena yang terjadi di BMT Masyarakat

Madani di Sumatera Utara dan BMT AL-Musabbhin Laporan keuangan di BMT tersebut belum sesuai dengan PSAK101

Menurut Baridwan (2004), laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan, yang dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk memepertanggung jawabkan tugas-tugas yang dibebankan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Fauzul dan Murtadho Ridwan (2014) menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan BMT “X” Kudus belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 101. Hal ini diperkuat juga oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh pihak KJKS UGT Sidogiri belum sesuai dengan PS. Adapun tujuan penelitian ini antara lain: (1) untuk menganalisis Penerapan PSAK 101 Tentang Penyusunan laporan keuangan pada BMT dan (2) untuk Menguji Pemahaman Pemimpin Tentang penyusunan laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 10.

2. TINJAUAN LITERATUR

Laporan Keuangan

Format laporan Keuangan Koperasi Syariah yang telah disepakati ketiga lembaga koperasi Syariah diatas, belum menggunakan Format PSAK 101. Namun, mereka tetap berpendapat bahwa Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku untuk koperasi syariah adalah PSAK syariah sedangkan PSAK Umum hanya berfungsi sebagai kerangka Laporan keuangan dan sewajarnya Standar yang digunakan untuk transaksi berbasis syariah. Informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh perbankan syariah termasuk BMT secara lengkap menurut PSAK Nomor 101 antara meliputi:

1. Neraca
Meliputi aktiva, kewajiban, investasi pihak ketiga, dan ekuitas. Termuat juga didalamnya saldo akhir dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta saldo investasi pada sektor riil.
2. Laporan Laba Rugi/Perhitungan
Hasil Usaha. Meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan ditambah dengan penghasilan bersih sektor riil.
3. Laporan Arus Kas
Meliputi aktivitas operasi, investasi dan aktivitas pendanaan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Meliputi sumber perolehan, penyaluran kepada yang berhak, dan perubahansaldonya.
6. Laporan sumber dan Penggunaan Dana kebajikan
Meliputi sumber infaq, sadaqah dari anggota koperasi yang di salurkan kepada yang berhak.
7. Catatan Atas laporan Keuangan
Merupakan rincian atas seluruh laporan keuangan satu priode.

Koperasi Syariah

Menurut Ahmad Ifham (2010) Koperasi syariah adalah bisnis koperasi yang mencakup semua kegiatan bisnis yang halal, baik, bermanfaat, dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba. Menurut Sofiana, T (2014) Koperasi syariah lebih dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) UJKS (Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi). Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak

di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah. Rahmadieni (2019) Koperasi Syariah adalah merupakan lembaga keuangan syariah yang mengembangkan kegiatan usahanya dengan Prinsip Prinsip syariah. Menurut Siregar (2015) Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Dari beberapa pendapat tersebut penulis menyimpulkan bahwa koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang seluruh kegiatan dan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, tabungan yang bersifat syariah atau bagi hasil dan tidak mengandung unsur riba.

Secara umum dana koperasi berupa:

1. Dari para anggota koperasi berupa: iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela.
2. Dari luar koperasi berupa: badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:1) Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksud untuk menjawab pernyataan yang terdapat pada rumusan masalah yaitu mengapa Penyusunan laporan keuangan koperasi syariah kurang sesuai dengan PSAK 101, sehingga diperoleh gambaran yang akurat dan mendalam mengenai objek penelitian. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksploratoris. Menurut Yin (2011:1) Studi kasus adalah: Strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how to why*, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang diselidiki, dan bilamana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata.

Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut. Sedangkan objek penelitiannya adalah Koperasi Syari'ah BMT Masyarakat Madani Sumut, BMT Musabbhin dan BMT Mandiri Amanah. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis. Pendekatan fenomenologis tersebut dipilih untuk memahami bagaimana penerapan PSAK 101 di BMT Masyarakat Madani, BMT Musabbhin dan Amanah Mandiri. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Aktivitas dalam analisis meliputi: reduksi data (*data reduction*), sajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan (*conclusion drawing*).

4. HASIL PENELITIAN

Hasil

Pengakuan

Di dalam laporan keuangan koperasi syariah BMT aset dan piutang dalam neraca suatu kelompok aset direvaluasi maka hal tersebut memadai dengan suatu indikasi untuk setiap kelompok aset liabilities dan Dana Syirka temporer.

Berdasarkan informasi yang didapat dari ketiga koperasi Syariah BMT di tempat penulis meneliti di Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumatera utara dan BMT Al

Musabbhin tidak adanya pengakuan Dana Syirka temporer.

Unsur terkait kewajiban Koperasi Syariah BMT. Masyarakat Madani adalah Dana Zis. Dana Zis ini merupakan saldo dana zakat, infak sedekah BMT. Masyarakat Madani yang belum disalurkan sehingga di akui sebagai kewajiban karena BMT memiliki kewajiban untuk menyalurkan dan di dalam laporan laba rugi koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani terdapat pengakuan pedapatan denda yang seharusnya di masukan di dalam laporan sumber dan dana kebajikan.

Dan untuk BMT Al Musabbhin dan untuk kewajiban yaitu investasi terkait Tabungan mudharabah ini berasal dari deposito mudharabah. Berdasarkan PSAK 101 paragraf 129 mudharabah diakui sebagai dana syirka temporer dari bukan Bank. Di dalam laporan laba rugi BMT Al Musabbhin tidak terdapatnya bagi hasil untuk pemilik dana. Sementara itu, di koperasi Syariah BMT Mandiri Abadi adanya pengakuan dana ZIS yang belum disalurkan.

Pengukuran

Pengukuran yaitu penetapan jumlah uang untuk mengakui dana memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca laporan laba rugi. Jika dilihat dari dilihat dari informasi dan data yang didapat oleh penulis dasar pengukuran yang digunakan oleh ke tiga koperasi Syariah BMT di tempat penulis meneliti adalah menggunakan biaya historis yaitu aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang di bayar sebesar nilai wajar dari imbalan untuk mencatat aset tersebut pada nilai perolehan.

Berdasarkan PSAK 101 Paragraf ke 63 mengenai penggunaan dasar pengukuran yang berbeda untuk kelompok aset yang berbeda menunjukkan bahwa sifat dan fungsi berbeda dan, oleh karena itu entitas syariah menyajikan kelompok aset secara terpisah sebagai contoh kelompok aset berdasarkan biaya perolehan atau jumlah revaluasi sesuai dengan PSAK 16 aset.

Penyajian

Penyajian disini dimaksud bagaimana dilaporan keuangan dibuat dan bagaimana laporan keuangan dibuat dan bagaimana informasi mengenai posisi dan hasil usaha perusahaan. Secara umum aturan tentang penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 Paragraf 42 entitas syariah menyajikan tiga laporan posisi keuangan pada akhir periode berjalan, akhir periode sebelumnya dan awal periode sebelumnya.

Penyajian laporan keuangan pada Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Suamtera Utara dan BMT Al –Musabbhin hanya menyajikan Laporan neraca dan laporan laba rugi sementara itu Koperasi BMT Mandiri Abadi Menyajikan Laporan neraca, laporan laba Rugi dan laporan [perubahan Modal. Informasi yang disajikan dalam laporan tersebut adalah hanya sebatas kebutuhan yang diperlukan saja dan informasi yang disajikan adalah dalam bentuk 1 (satu) tahun sementara itu untuk Laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan dana kebajikan, laporan dan sumber penggunaan zakat, catatan atas laporan keuangan belum disajikan dilaporkan keuangan di tempat penulis meneliti.

Pengungkapan

Pengungkapan laporan keuangan koperasi syariah BMT untuk kepentingan internal koperasi syariah BMT. maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi syariah BMT, Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian dalam bentuk seperangkat penuh laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan oleh ke tiga koperasi syariah

BMT. di tempat penulis meneliti di BMT untuk pengungkapan di laporan neraca BMT Masyarakat Madani, seharusnya harga perolehan di ungkapkan di dalam aset tetap bukan di masukan di aset lancar. Sementara itu, di laporan neraca BMT Mandiri abadi dari Laporan keuangan yang di berikan terlihat piutang di ungkapkan di dalam aset tetap yang harus di ungkapkan di dalam Aset lancar setelah penghapusan piutang.

Berdasarkan PSAK 101 Paragraf 141 adalah entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang di buat di masa depan, dan sumber lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki resiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat *asset*, *liabilities* dan dan syaria temporer pada periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan dana syaria temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukan rincian atas sifat dan jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

Pembahasan

Penerapan PSAK 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan di Koperasi Syariah BMT

Laporan Keuangan yang diterapkan di Koperasi Syariah BMT di tempat penulis meneliti sangatlah sederhana seperti yang terlihat di dalam paparan di atas. Di dalam Laporan keuangan koperasi syariah BMT Masyarakat Madani hanya menyusun laporan Neraca dan laporan Laba Rugi Dan BMT Al Musabbihin Terdiri dari laporan Neraca Dan laporan laba Rugi Sedangkan BMT Al Musabbihin hanya menyajikan Laporan Neraca, laporan laba Rugi.

Berdasarkan paparan di atas format laporan keuangan koperasi syariah yang telah disepakati ketiga lembaga koperasi Syariah di atas, belum menggunakan Format PSAK 101 namun mereka tetap berpendapat bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi syariah adalah PSAK syariah sedangkan PSAK umum hanya berfungsi sebagai kerangka laporan keuangan, dan sewajarnya standar yang digunakan untuk transaksi berbasis syariah. Informasi yang dihasilkan dan dibutuhkan oleh perbankan syariah termasuk BMT secara lengkap menurut PSAK Nomor 101 antara meliputi:

1. Neraca
Meliputi aktiva, kewajiban, investasi pihak ketiga, dan ekuitas. Termuat juga didalamnya saldo akhir dana zakat, infak dan sadaqah (ZIS) serta saldo investasi pada sektor riil.
2. Laporan Laba Rugi/Perhitungan
Hasil Usaha. Meliputi penghasilan dan beban yang timbul pada sektor jasa keuangan ditambah dengan penghasilan bersih sektor riil.
3. Laporan Arus Kas
Meliputi aktivitas operasi, investasi dan aktivitas pendanaan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan perusahaan selama periode yang bersangkutan.
5. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Meliputi sumber perolehan, penyaluran kepada yang berhak, dan perubahan saldonya.
6. Laporan sumber dan Penggunaan Dana kebajikan
Meliputi sumber infak, sadaqah dari anggota koperasi yang disalurkan kepada yang berhak.

7. Catatan Atas laporan Keuangan

Merupakan rincian atas seluruh laporan keuangan satu periode

Fenomena yang paling terlihat jelas di dalam Laporan Keuangan kedua BMT Masyarakat Madani dan BMT AL Musabbhin dan BMT Mandiri Masih menggunakan PSAK umum. Hal ini sangat bertentangan dengan PSAK 101 bahwa pengakuan pengukuran pada laporan keuangan, unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas (IAI, 2009: 100.24). Di dalam Laporan Laba Rugi di BMT Masyarakat Madani dan BMT Al Musabbhin dari data yang diperoleh penulis tidak terlihatnya pengakuan Bagi hasil untuk pemilik dana. Faktanya, pengakuan dan pengukuran akuntansi koperasi syariah yang digunakan masih belum maksimal sesuai pedoman PSAK 101, sementara pada umumnya penyajian laporan keuangan koperasi syariah yang digunakan masih berpedoman kepada PSAK umum.

Penyajian Laporan keuangan pada PSAK 101 juga memberikan ilustrasi bentuk laporan keuangan yang dapat diadopsi oleh berbagai jenis entitas syariah, sehingga memudahkan untuk dipahami dan diadopsi. Sama halnya dengan pengakuan dan pengukuran dana Syrika Temporer Bapak Achmad Zaky mengemukakan.

PSAK 101 tidak mengatur pengakuan dan pengukuran. Secara umum dan singkat ada pada KDPPLKS, itupun terkait persyaratan kapankah suatu dana dapat dianggap sebagai Dana Syirkah Temporer (DST). Secara spesifik pengakuan dan pengukuran yang berkaitan dengan DST ini diatur pada PSAK 105 (Mudharabah) dan PSAK 106 (Musyarakah) saat entitas menjalankan fungsi sebagai mudharib (pengelola dana). Maka secara detail Mbak Widya dapat merujuk pada PSAK tersebut. Pendapat saya pribadi terkait keberadaan DST ini pun sebagai pembeda utama akuntansi syariah dengan konvensional juga sebagai perwujudan keadilan dalam investasi berbasis syariah. Sisi positifnya, akuntansi syariah mewadai hal ini dengan memasukkannya dalam persamaan dasar akuntansinya, sekaligus juga tersaji dengan jelas dalam Laporan Posisi Keuangan (d.h Neraca) entitas syariah. Sementara itu dari Ahli Akademisi Bapak Sapparudin Siregar pada tanggal 3 september 2020 mengemukakan pengakuan dan pengukuran yang ada di Laporan Neraca dan laporan laba Rugi adalah sebagai berikut:

Pengakuan

Pengakuan terdiri dari:

1. Pengakuan Aset
Aset diakui dalam neraca jika manfaat ekonominya dapat diperoleh di masa depan, aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
2. Pengakuan Kewajiban
Kewajiban diakui dalam neraca jika ada pengeluaran sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk menyelesaikan kewajiban. Jumlah harus dapat diukur dengan andal.
3. Pengakuan Dana Syirkah Temporer
Dana syirkah temporer diakui dalam neraca jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.
4. Pengakuan Penghasilan
Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal.

5. Pengakuan Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Berbagai dasar pengukuran sebagai berikut:

1. Biaya historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas (atau setara kas) yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) yang diberikan untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau dalam keadaan tertentu (misalnya, pajak penghasilan), dalam jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha yang normal.

Biaya kini (*current cost*). Aset dinilai dalam jumlah kas (atau setara kas) yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Kewajiban dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang tidak didiskontokan (*undiscounted*) yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban (*obligation*) sekarang.

2. Nilai realisasi/penyelesaian (*realisable/settlement value*). Aset dinyatakan dalam jumlah kas (atau setara kas) yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal (*orderly disposal*). Kewajiban dinyatakan sebesar nilai penyelesaian; yaitu, jumlah kas (atau setara kas) yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan usaha normal.

Di dalam PSAK 101 Paragraf 99 SAK menjelaskan apakah dan kapan jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain diklarifikasi ke laba rugi. Relaktifikasi yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah penyesuaian relaktifikasi. Penyesuaian relaktifikasi dimaksud dengan komponen penghasilnya komprehensif lain yang terkait pada periode ketika penyesuaian tersebut direlatifikasikan dalam laba rugi.

Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa adanya fenomena dalam penyajian laporan keuangan di BMT. Masyarakat Madani, BMT Al-Musabbihin dan BMT Mandiri Abadi belum sesuai dengan PSAK 101. Untuk ketentuan wajib yang harus dibuat dalam menyusun laporan keuangan menurut ahli akdemisi yang merupakan anggota dari IAI Syariah Bapak Achmad Zaky sebagai berikut : Tidak ada yang spesifik, hanya pastikan bahwa: entitas tersebut merupakan entitas syariah, melakukan transaksi dengan akad dan sesuai dengan ketentuan transaksi syariah, SDM di dalam BMT memiliki pemahaman terhadap transaksi dan akad yang sesuai dengan prinsip syariah (secara instans dapat juga mengacu pada KDPPLKS), adanya dukungan sumber daya dalam penyusunannya (komitmen Manajemen, dukungan piranti lunak, dll) dan patuhi ketentuan yang ada pada PSAK, dan sesuaikan dengan bentuk entitasnya, dalam hal ini BMT/KJKS lebih relevan dengan model yang entitas perbankan syariah.

Sementara itu, pendapat dari Bapak Dr Sapparudin Siregar yang juga merupakan ahli akademisi menegenai ketentuan wajib dalam menyusun laporan keuangan yaitu Ketentuan yang perlu ditaati BMT, yaitu menyesuaikan jenis laporan Laporan Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, Laporan sumber dan penggunaan dana

zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagaimana disebutkan pada PSAK 101. Akan tetapi untuk format yang lebih khusus, maka berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi tentang pedoman akuntansinya.

Dari uraian tersebut terdapat ketidak sesuaian dalam penyusunan laporan keuangan neraca di BMT Masyarakat Madani dan BMT Al-Musabbhin yaitu tidak adanya mencantumkan dana Syrika temporer, dan untuk BMT Mandiri Abadi masih menggunakan istilah lama. Sementara itu dalam laporan perhitungan hasil usaha BMT Masyarakat Madani adalah tidak ada dananya bagi hasil dan adanya pendapatan denda yang merupakan pendapatan non halal juga tidak adanya bagi hasil untuk pemilik dana dan BMT Al Musabbhin adalah tidak adanya bagi hasil untuk pemilik dana sementara itu BMT Mandiri Abadi Masih menggunakan Format lama vesi sebelum 2007. Dan Untuk Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan Laporan Sumber dan penggunaan kebajikan tidak sesuai dikarenakan ketiga BMT tidak menyusun kedua laporan tersebut. Ketidaksesuaian dalam laporan keuangan di BMT Masyarakat Madani dan BMT AL Musabbhin karena mereka masih menggunakan PSAK umum sementara itu BMT Mandiri Abadi sudah menerapkan PSAK 101 akan tetapi belum maksimal.

Hasil Analisis diatas dapat disimpulkan bahwa ketiga BMT belum secara maksimal menerapkan PSAK 101 dalam menyusun laporan keuangan. Untuk penyajian dana pihak ke tiga. Bapak Acmad Zaky mengemukakan menjadi bagian dari posisi laporan keuangan (dh Neraca) disajikan pada sisi liabilities atau dana syrika temporer (dst) tergantung jenis titipanya. Jika menggunakan *wadiah yad dhamanah* atau qard maka disajikan pada posisi liabilities. Jika menggunakan akad Musayarakah dan Mudharabah maka disajikan Dana Syirkah Temporer. Sekali lagi penekannya pada akad bukan produk, sebab bisa jadi produknya deposito atau tabungan. Namunkan akadanya bisa berbeda Deposito/tabungan wadiah namun bisa jadi menggunakan akda mudharabah.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan

Dalam penyusunan laporan keuangan koperasi syariah, BMT masih belum sepenuhnya menggunakan standar yang ditetapkan oleh PSAK 101, hal ini dapat dilihat dari Laporan keuangan yang diberikan oleh Koperasi Syariah BMT. Koperasi Masyarakat Madani Sumatera Utara hanya menyusun dua laporan keuangan yaitu Laporan Neraca dan laporan laba Rugi, BMT AL Musabbhin menyusun laporan keuangan berupa Laporan Neraca dan Laporan Laba rugi, dan BMT Mandiri Abdi Menyusun laporan keuangannya yaitu laporan neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Berdasarkan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan menyusun laporan keuangan terdiri dari: 1). Laporan Neraca, 2). Laporan laba Rugi, 3). Laporan perubahan Ekuitas atau Modal, 4). Laporan sumber dan Penggunaan dana Zis, 5). Laporan dan Sumber Penggunaan Dana Kebajikan, 6) Catatan Atas Laporan Keuangan. Jika dilihat dari pemaparan diatas hasil wawancara penulis dengan pimpinan Koperasi Syariah BMT masyarakat Madani dan BMT. Al Musabbhin. Pimpinan Koperasi Syariah BMT masih belum mamahami isi dari PSAK 101, dikarenakan kurangnya pelatihan dan informasi yang didapat mengenai PSAK 101 dan juga tidak adanya SDM yang menguasai mengenai PSAK 101, sedangkan hasil wawancara dengan BMT Mandiri Abadi terkait dengan PSAK 101 mereka hanya mengetahui dari sistem yang mereka pakai yaitu

Aulia soft dan hanya mendapat informasi mengenai penyusunan laporan keuangan dari rekan-rekan BMT lain yang menggunakan sistem aulia soft.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran yang bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan BMT Masyarakat Madani, BMT. AL Musabbhin, BMT. Mandiri Abadi sebagai berikut:

1. Mengingat pentingnya laporan keuangan baik bagi pihak internal maupun eksternal, maka sebaiknya bagi BMT segera menyesuaikan laporan keuangan yang dihasilkan dengan PSAK 101. Hal tersebut dikarenakan BMT berada dibawah naungan syariah, maka standar yang digunakan adalah PSAK101
2. Merekrut atau menambah SDM yang kompeten di bidang akuntansi, khususnya memiliki pemahaman terkait penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101.
3. Menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan aturan yang berlakudari laporan posisi keuangan sampai dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan serta catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BMT Masyarakat Madani Sumut. (2018). <http://www.bmtcsimadaninusantara.co.id>: Profil BMT Masyarakat Madani Sumut. Diunduh pada tanggal 30 Juli 2018.
- Brian Aderianda Bahri (2014). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no.101 Revisi Tahun 2011 Mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2017). Standar Akuntansi Keuangan Syariah: Penyajian Laporan Keuangan Syariah 101, (Jakarta: Graha Akuntan).
- Nabilah, Noven & Suprayogi (2016). Analisis Penyajian Laporan Keuangan Koperasi Syariah (Studi Kasus pada BMT Muda dan KJKS BMT Amanah Ummah di Surabaya)
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha dan Menengah Republik Indonesia. (2018). <https://ekon.go.id>: Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Diunduh pada tanggal 08 Agustus 2018. Permen Koperasi dan UKM Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2015
- Rahmadieni, R. Y.-M. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil Di Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(2), 128-139.
- Siregar, R. (2015). Peranan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat ditinjau dari hukum ekonomi Islam. At-Tijaroh. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(1), 220-243.
- Sofiana, T. (2014). Konstruksi Norma Hukum Koperasi Syariah dalam Kerangka Sistem Hukum Koperasi Nasional. *Jurnal Hukum Islam*, 12(2), 135-151.
- Sugiyono. (2014) Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tarmizi, A., Ismxail, M., Jambi, S., Saputra, R. A., & Jambi, T. S. (2017). Analisis Perbandingan Penerapan PSAK No 101 Dalam Penyajian Laporan Laba Rugi Pada Bank BRI Syari'ah Mandiri 101, 1–19.